BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak penyebaran virus Corona yang menyebar dengan cepat sangat mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Tidak hanya dibidang kesehatan saja, tetapi penyebaran virus *Corona* juga berdampak langsung dibidang perekonomian masyarakat baik nasional maupun global. Dikutip dari halaman web Bisnis Tempo, sektor yang paling terpengaruh akibat penyebaran virus *Corona* ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, serta sektor keuangan. Selanjutnya Sri Mulyani mengatakan bahwa pada sektor rumah tangga akan mengalami tekanan ekonomi dari sisi konsumsi yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang diakibatkan oleh kebijakan PSBB, sehingga daya beli masyarakatpun akan menurun drastis. Sedangkan pada sektor UMKM akan mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga akan menyebabkan penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban atas kredit. Selanjutnya pada sektor korporasi akan mengalami tekanan pada usaha manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran yang mana akan mengalami penurunan terhadap kinerja bisnis sehingga akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan dan pengangguran. Yang terakhir yaitu pada sektor keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami permasalahan likuiditas dan *insolvency*.

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara dikatakan stabil ketika sektor keuangan dan sektor riil saling berkinerja dengan baik (Triandaru, 2007). Kegiatan sektor keuangan atau biasa juga disebut dengan sektor moneter dengan kegiatan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian suatu negara.

Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan baik pada sektor manufaktur, dagang atau jasa selalu berkaitan dengan kebutuhan dana atau modal untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Kebutuhan akan dana sangatlah penting baik bagi perusahaan yang baru berdiri ataupun perusahaan yang sudah lama berdiri. Dalam hal ini perusahaan yang bergerak dibidang keuanganlah yang memiliki kemampuan dan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana oleh sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan tersebut adalah perbankan.

Sebagai salah satu *agent of development*, perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang mana sangat diperlukan dalam kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang, maka kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini adalah salah satu kegiatan yang dapat mendorong kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat (Triandaru, 2007).

Lembaga perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi financial intermediaries atau sebagai lembaga perentara yang mempertemukan unit surplus (*lenders*) dengan unit defisit (*borrowers*) yang merupakan sarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Triandaru, 2007). Sebagai lembaga perentara, pihak yang memiliki kelebihan dana baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito berjangka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak memiliki kepercayaan terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering juga disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Apabila proses intermediasi tersebut berjalan dengan baik, semua pihak yaitu bank yang mana sebagai pihak yang mempunyai kelebihan dana, masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan dana, dan seluruh pegiat perekonomian secara keseluruhan, akan memperoleh manfaat keberadaan bank. Pihak yang kelebihan dana akan memperoleh manfaat yang berupa pendapatan bunga (bagi hasil) dari dana yang disimpan di bank. Sementara itu, pihak yang membutuhkan dana memperoleh manfaat ketersediaan dana dari bank dengan tujuan untuk investasi maupun meningkatkan

produksi. Bank sendiri akan memperoleh manfaat berupa selisih pendapatan dan biaya bunga yang biasa disebut spread (Arthesa, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi merupakan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pelaku usaha, baik berupa investasi maupun produksi yang mana juga hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, meningkatnya penyebaran virus *Corona* mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha pada sektor riil yang mana juga akan mengganggu stabilitas sektor moneter. Maka dalam rangka menguatkan kedua sektor tersebut di tengah penyebaran virus *Corona*, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi di sektor riil maupun sektor moneter.

Mengutip dari situs berita Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia program stimulus yang dirumuskan oleh pemerintah mengacu pada kelompok yang terdampak oleh penyebaran virus *Corona*. Kelompok yang terdampak dapat dikelompokkan, yaitu kelompok individu atau rumah tangga yang disiapkan jaring pengaman sosial, kelompok umkm/ korporasi/ sektor riil yang disiapkan jaring pengaman sektor riil, dan kelompok sektor keuangan disiapkan jaring pengaman sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, sebagai usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah, lembaga OJK mengeluarkan peraturan Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona virus disease* 2019. Peraturan ini sesuai dengan pertimbangan

Dewan Komisioner OJK bahwa perkembangan penyebaran virus *Corona* yang mana secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau pembiayaan sehingga dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi menggangu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya pada fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini bertujuan untuk membantu para pelaku debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan debitur lainnya yang mempunyai nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non bank. Kebijakan tersebut mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19.

Presiden RI dalam keterangan pers pada hari Selasa, 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat dikatakan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran virus *Corona*. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) perpanjangan jangka waktu;
- 3) pengurangan tunggakan pokok;
- 4) pengurangan tunggakan bunga;
- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

OJK menyebutkan pada siaran pers 2 September 2021, restrukturisasi kredit yang telah dilaksanakan sejak 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk para pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran virus *Corona* maka masa berlaku relaksasi

restrukturisasi kredit ini diperpanjang hingga Maret 2023, yang mana pada awalnya hanya hingga Maret 2022. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana menyebutkan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit ini akan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian lain dari Virus Corona dan peraturan pembatasan mobilitas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan bagi debitur untuk menata usahanya kembali. ERSITAS ANDALAS

Hingga Juli 2021, perbankan terus menunjukan kinerja membaik dimana pertumbuhan kredit yang positif dengan angka *Loan at Risk* atau LaR yang menunjukan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan untuk angka NPL mengalami kenaikan dari 3,06% pada Desember 2020 menjadi 3,35% pada Juli 2021. Dikutip dari laman enbeindonesia.com, dalam laporan OJK per akhir Januari 2022 nilai restrukturisasi kredit bank sebesar Rp 654,64 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,7 juta debitur. Angka ini turun dibandingkan posisi akhir bulan Desember 2020 yang mana angkanya mencapai Rp 971 triliun dengan jumlah debitur 7,6 juta debitur.

Maka dengan dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kredit tersebut oleh OJK, maka akan terdapat perubahan dalam kebijakan oleh bank dalam menjaga stabilitas kinerja keuangannya. Selain itu hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat rasio keuangan perbankan terutama terhadap bank yang diumumkan secara resmi oleh OJK yang sudah melaksanakan proses restrukturisasi kredit terhadap nasabah masingmasing bank semenjak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan penelitian untuk membandingkan rasio keuangan perbankan

yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perbankan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan rekstrukturisasi kredit tersebut.

Pengukuran rasio keuangan akan berfokus kepada aspek rasio rentabilitas dan permodalan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017. Pada pengukuran rentabilitas atau *earnings* merupakan penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen – komponen yang mendukung core earning, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan yang mana dapat dihitung menggunakan rasio *Return on Asset* atau ROA, *Net Interest Margin* atau NIM dan beberapa parameter atau indikator lainnya. Lalu pada aspek permodalan atau capital yang menunjukkan kemampuan bank menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian bank yang mana dapat diukur dengan rasio modal bank terhadap asset tertimbang menurut resiko dan juga parameter atau indikator lainnya.

Penelitian ini akan meneliti pengaruh Peraturan OJK No.11 Tahun 2020 terhadap tingkat rasio keuangan bank umum konvensional terhadap bank yang melakukan kebijakan restrukturisasi kredit dan diumumkan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui "OJK Update Nomor: 05-SPI (Bank Umum) Pengumuman Restrukturisasi/ Keringanan Bagi Debitur Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19" pada tahun 2020. Dengan dilakukannya penelitian terhadap objek bank umum konvensional berdasarkan pengumumkan OJK tersebut diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih signifikan tehadap hasil penelitian nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah ditulis pada bagian latar belakang, maka berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

- Apakah terdapat perbedaan atas rasio rentabilitas pada saat sebelum dan sesudah berlakunya peraturan OJK No. 11 Tahun 2020.
- 2) Apakah terdapat perbedaan atas rasio permodalan pada saat sebelum dan sesudah berlakunya peraturan OJK No. 11 Tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui perbedaan atas rasio rentabilitas pada saat sebelum dan sesudah berlakunya peraturan OJK No. 11 Tahun 2020.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan atas rasio permodalan pada saat sebelum dan sesudah berlakunya peraturan OJK No. 11 Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan masa studi penulis di Universitas Andalas serta menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan dan sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh terhadap kondisi riil di lapangan.

2) Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan perbankan ketika sebelum dan sesudah berlakunya peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan untuk manajemen perbankan.

3) Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

4) Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat menambah informasi dan refrensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan masalah terkait penelitian, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang dihasilkan setelah melakukan penelitian ini.

Bab II Kajian Literatur. Bab ini menjelaskan tentang teori teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang mana berisi pengertian dan pemahaman dari berbagai sumber bacaan yang didapatkan yang terkait masalah penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan saat melakukan penelitian. Berbagai macam metode yang digunakan yang mendukung kegiatan penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipercaya oleh pembaca.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dari objek yang diteliti yang dilakukan oleh peneliti. Setelah data diolah menggunakan metode yang relevan, maka akan menghasilkan temuan yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab terakhir dari sistematika penulisan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang ditulis oleh peneliti yang berasal dari data yang telah diolah dan dihasilkan. Bab ini juga berisi saran yang dberikan oleh peniliti kepada pembaca terkait penelitian yang akan dikerjakan dimasa depan.

